

ABSTRAK

Indah Atiqotul Aini, 2020, *Praktik Nikah Sirri Dalam Prosesi Acara Pertunangan (Studi Kasus Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. Ainurrahman Hidayat, SS.,M.HUM.

Kata Kunci: *Nikah Sirri, Pertunangan.*

Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan tidak ada satupun hal yang menyangkut kehidupan manusia yang tidak di atur dalam Islam apalagi dalam membina keluarga. Islam telah mensyariatkan perkawinan dan meletakkan untuknya suatu peraturan yang rapi, berdasarkan prinsip yang paling kokoh dan mampu menjamin terpeliharanya masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya keutamaan, luhurnya budi dan langgengnya umat manusia.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu; *pertama*, bagaimana praktik petunangan di Desa karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Kedua*, bagaimana praktik Nikah *sirri* dalam prosesi acara pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Ketiga*, bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Nikah *sirri* dalam Prosesi acara pertunangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa praktik pertunangan di Desa Karang Penang Onjhur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang pada umumnya sama seperti pertunangan-pertunangan di kalangan masyarakat Madura, yaitu dari pihak laki-laki mengutus seseorang yang telah dipercayai untuk menyampaikan peminangan terhadap pihak wanita, namun yang membedakan adalah dalam prosesi pertunangan juga diharuskan dinikahkan secara sirri. Menurut hukum Islam pernikahan siri adanya syarat dan rukunya telah terpenuhi seperti calon suami atau calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan qabul. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan untuk hukum khitbah Meskipun terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi tidak ditemukan larangan ataupun perintah secara jelas untuk melakukan peminangan. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam artian hukumnya adalah mubah.